



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoanda Bastian Bin Subara
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 12 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kadupugur RT. 001/003 Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zainal Muttaqin, SH., dan Ardian, SH, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi Kabupaten Bogor berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari Kabupaten Bogor Jawa Barat,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No.
71/Pid.Sus/2021/PN.Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi. tanggal 71/Pid.Sus/2021/PN tanggal 26 Januari 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi. tanggal 71/Pid.Sus/2021/PN tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoanda Bastian Bin Subara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoanda Bastian Bin Subara dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,1050 gram ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) orang anak:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa ia terdakwa **YOANDA BASTIAN BIN SUBARA** pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat dipinggir jalan dekat portal Perum Griya Bukit Jaya Kp. Tlajung Udik Rt.01/01 desa/ Kec. Gn. Putri Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 13.00 wib saat terdakwa **YOANDA BASTIAN BIN SUBARA** sedang berada di rumah terdakwa di Kp. Kadupugur Rt.001/003 Desa Cikeas Udik Kec. Gn. Putri Kab. Bogor, lalu datang teman terdakwa yang bernama sdr. Yadi (belum tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk pesan narkoba jenis sabu kepada sdr. AM (belum tertangkap), lalu sdr. Yadi (belum tertangkap) mengajak terdakwa patungan per orang uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sdr. Yadi (belum tertangkap) berkomunikasi dengan sdr.Am (belum tertangkap) lewat via telpon untuk pemesanan Narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkan uang kepada sdr. AM (belum tertangkap), kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Yadi mendapat kabar dari sdr. Am

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telpon ke handphone sdr. Yadi bahwa sudah bisa mengambil tempelan pesanan sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 00.30 wib dan terdakwa Bersama dengan sdr. Yadi pergi menuju lokasi yang ditunjuk oleh sdr. AM untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu dipinggir jalan dekat portal perum griya Bukit Jaya kp. Tlajung udik Rt.01/01 desa/kec. Gunung Putri Kab. Bogor, kemudian terdakwa mengambil tempelan tersebut dan mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dalam bungkus plastic warna kuning lalu sabu tersebut terdakwa ambil dan membawa pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (jenis shabu-shabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 373 BW/XI/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan S.Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1050 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0828 gram.

----- Perbuatan terdakwa YOANDA BASTIAN BIN SUBARA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **YOANDA BASTIAN BIN SUBARA** pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Kp. Kadupugur

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001/003 Desa Cikeas Udik Kec. Gn. Putri kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar jam 16.00 wib ketika saksi Sandry J.S.Sos Bersama-sama dengan saksi Bripka Arif Rahman, SH.,MH dan saksi Brigadir Adi Sundara yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bogor sedang melaksanakan penyelidikan peredaran gelap narkotika diwilayah Gunung Putri Kab. Bogor dan sekitarnya, kemudian saksi Sandry mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, membawa dan juga menguasai Narkotika dan warga masyarakat tersebut menjelaskan ciri-cirinya kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOANDA BASTIAN BIN SUBARA di rumah terdakwa Kp. Kadupugur Rt.001/003 Desa Cikeas Udik Kec. Gn. Putri kab. Bogor dan pada saat pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam saku sebelah kiri celana pendek warna biru yang sedang dipakai terdakwa dan berikut 1 (satu) buah Handphone merk asus milik terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 373 BW/XI/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: Carolina Tonggo M.T.S.Si dan Andre Hendrawan S.Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1050 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0828 gram.

----- Perbuatan terdakwa **YOANDA BASTIAN BIN SUBARA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandry J.S, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Kadupugur RT.001/003 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor saksi bersama Sdr.Arief Rahman dan Sdr.Adi Sundara telah menangkap Terdakwa
 - Bahwa Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada informasi dari masyarakat dan menyebutkan ciri-cirinya yang mengatakan ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika
 - Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus milik Terdakwa
 - Bahwa Sabu-sabu ditemukan disaku sebelah kiri celana pendek warna biru yang Terdakwa pakai
 - Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr.AM dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr.Yadi perorang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2020 hari Jumat;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri namun di tempat kejadian tidak ditemukan alat pakai sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adi Sundara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta team salah satunya saksi Sandry JS dan Sdr. Arief Rahman pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Kadupugur RT.001/003 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada informasi dari masyarakat dan menyebutkan ciri-cirinya yang mengatakan ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus milik Terdakwa
- Bahwa Sabu-sabu ditemukan disaku sebelah kiri celana pendek warna biru yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr.AM dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr.Yadi perorang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2020 hari Jumat;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri namun di tempat kejadian tidak ditemukan alat pakai sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib didalam rumah Terdakwa di Kp.Kadupugur Rt.001/003 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa ditangkap Polisi karena telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dengan Sdr.AM secara patungan bersama Sdr.Yadi yaitu perorang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan dekat portal perum Griya Bukti Jaya Gunung Putri Kab. Bogor;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil narkoba adalah Sdr. Yadi dan yang mengarahkan Sdr. AM;
- Bahwa terdakwa sempat mengonsumsi sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan maupun mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan 1 (satu) paket lagi yang ada ditempat Terdakwa punya Sdr.Yadi belum diambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,1050 gram ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Asus;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut juga diajukan bukti surat berupa : Hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik No. 373 BW/XI/2020 /Puast Lab. Narkoba tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa : CarolinaTonggo MTS, Si dan Andre Hendrawan S.Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo dimana pada hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi Kristal warna putih barang bukti atas nama Yoanda Bastian benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib didalam rumah Terdakwa di Kp.Kadupugur Rt.001/003 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa ditangkap Polisi karena telah memiliki Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli dengan Sdr.AM secara patungan bersama Sdr.Yadi yaitu perorang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan dekat portal perum Griya Bukit Jaya Gunung Putri Kab. Bogor;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil narkoba adalah Sdr. Yadi dan yang mengarahkan Sdr. AM;
- Bahwa terdakwa sempat mengonsumsi sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan maupun mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan 1 (satu) paket lagi yang ada ditempat Terdakwa punya Sdr.Yadi belum diambil;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik No. 373 BW/XI/2020 /Puast Lab. Narkoba tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa : CarolinaTonggo MTS, Si dan Andre Hendrawan S.Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo dimana pada hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi Kristal warna putih barang bukti atas nama Yoanda Bastian benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan dalam hal iniDakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Tanaman;**

Menimbang, bahwa pertimbangan dari unsur-unsur Pasal dakwaan Primair tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah sebagaimana pengertian barangsiapa dalam Kitab

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, sebagai subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa benar sebagai subyek hukum dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dalam hal ini Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ataupun melanggar asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tanpa hak dalam Undang-Undang Narkotika dimaksudkan tanpa adanya persetujuan Menteri atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang ditentukan berwenang untuk memberikan ijin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat sub unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**, namun demikian agar dapat dipenuhi unsur ini tidak harus Terdakwa melakukan semua perbuatan sebagaimana dalam sub unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** secara keseluruhan namun cukup apabila dapat dibuktikan Terdakwa melakukan salah satu perbuatan **memiliki, atau menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan** maka terhadap Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dimana terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib didalam rumah Terdakwa di Kp.Kadupugur Rt.001/003 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa ditangkap Polisi karena telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dengan Sdr.AM secara patungan bersama Sdr.Yadi yaitu per orang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan dekat portal perum Griya Bukti Jaya Gunung Putri Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus milik Terdakwa dan sabu-sabu ditemukan disaku sebelah kiri celana pendek warna biru yang Terdakwa pakai dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan kristal warna putih selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik No. 373 BW/XI/2020 /Puast Lab. Narkotika tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa : CarolinaTonggo MTS, Si dan Andre Hendrawan S.Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dimana pada hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi Kristal warna putih barang bukti atas nama Yoanda Bastian benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dalam hal ini Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ataupun melanggar asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika dalam bentuk tanaman dalam celana pendek warna biru milik Terdakwa tanpa adanya hak yaitu adanya persetujuan Menteri atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang ditentukan berwenang untuk memberikan ijin serta Terdakwa bukanlah pasien yang memerlukan pengobatan dengan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari 2 (dua)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat bukti yang sah bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 yaitu **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,1050 gram ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Asus;

Seluruh barang bukti tersebut adalah merupakan alat dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba secara illegal yang telah dicanangkan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai seorang ayah dari menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoanda Bastian Bin Subara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,1050 gram ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, oleh Damenta Alexander, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha,SH.,M.H, dan Victor Suryadipta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Septi Chaeriyah, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H. M.H.

Damenta Alexander, S.H.M.Hum.

Victor Suryadipta, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)